



# EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH

Dalam Persfektif Filsafat Hukum Islam Serta Penerapannya di Indonesia



Ekonomi dan perbankan syari'ah pada abad ke 20 banyak dipelajari oleh umat Islam baik di timur tengah maupun di Indonesia bahkan di dunia akademisi baik perguruan tinggi di lingkungan PTAIN maupun di luar PTAIN, penulis berharap mudah-mudahan buku yang sangat sederhana ini dapat memberi tambahan wawasan ilmu pengetahuan secara mendalam bahkan dapat menjwab persoalan-persoalan ekonomi dan perbankan syari'ah sehingga dapat bahwa ekonomi dan perbankan syari ah dapat mensejahterkan baik di dunia maupun di akherat karena ekonomi syari'ah konsepnya tidak hanya ekonomi di dunia tetapi juga konsepnya untuk akherat.



# EKONOMI DAN PERBANKAN SYARI'AH

Dalam Persfektif Filsafat Hukum Islam Serta Penerapannya di Indonesia

> Dr. H. Kosim Rusdi, M.Ag. Copyright©2015

Hak cipta dilindungi undang undang All right reserved

Penyunting : Beni Subhan Design Kover : TeJo Gunadi Perwajahan Isi : Aksara Cremtive

Cetakan 1: Marct 2015

Diterbitkan Oleh Aksarasatu

JI. ......Cisebon

Telp. (Faxs: .........@gmail.com o-mail; aksarasatu@gmail.com

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

ISBN: 978-602-9074-27-7

# KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, karena dengan rahmat dan hidayah serta ilhamNya penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul "Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah Dalam Persfektif Filsafat Hukum Islam Serta Penerapannya Di Indonesia"

Filsafat Hukum Islam adalah salah satu ilmu yang menelusuri dan yang mengguarkan metode-metode filsafat dalam menetapkan dan menyelesaikan problem-problem hukum Islam. Secara metodologi filsafat hukum Islam merupakan penyempurna dari ilmu ushul fiqh dan secara praktis diharapkan memberikan wawasan metologis dalam menafsirkan Fiqih, Fatwa, Qonun dan Qadha

Ekonomi dan perbankan syari'ah pada abad ke 20 banyak dipelajari oleh umat Islam baik di timur tengah maupun di Indonesia bahkan di dunia akademisi baik perguruan tinggi di lingkungan PTAIN maupun di luar PTAIN, penulis berharap mudah-mudahan buku yang sangat sederhana ini dapat memberi tambahan wawasan ilmu pengetahuan secara mendalam bahkan dapatmenjwab persoalan-persoalan ekonomi dan perbankan syari'ah sehingga dapat bahwa ekonomi dan perbankan syari'ah dapat mensejahterkan baik di dunia maupun di akherat karena ekonomi syari'ah konsepnya tidak hanya ekonomi di dunia tetapi juga konsepnya untuk akherat.

Tidak ada gading yang tak retak, akhirnya saran dan kritik dari para pembaca, penulis harapkan demi kesempunaan ilmu-ilmu ekonomi perbankan syari'ah

> Cirebon, Mei 2015 Penulis

# Dr. H. KOSIM RUSDI, M.Ag

# EKONOMI DAN PERBANKAN SYARI'AH DALAM PERSFEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM SERTA PENERAPANNYA DI INDONESIA

#### KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, karena dengan rahmat dan hidayah serta ilhamNya penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul "Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah Dalam Persfektif Filsafat Hukum Islam Serta Penerapannya Di Indonesia"

Filsafat Hukum Islam adalah salah satu ilmu yang menelusuri dan yang mengguarkan metode-metode filsafat dalam menetapkan dan menyelesaikan problem-problem hukum Islam. Secara metodologi filsafat hukum Islam merupakan penyempurna dari ilmu ushul fiqh dan secara praktis diharapkan memberikan wawasan metologis dalam menafsirkan Fiqih, Fatwa, Qonun dan Qadha

Ekonomi dan perbankan syari'ah pada abad ke 20 banyak dipelajari oleh umat Islam baik di timur tengah maupun di Indonesia bahkan di dunia akademisi baik perguruan tinggi di lingkungan PTAIN maupun di luar PTAIN, penulis berharap mudah-mudahan buku yang sangat sederhana ini dapat memberi tambahan wawasan ilmu pengetahuan secara mendalam bahkan dapat menjwab persoalan-persoalan ekonomi dan perbankan syari'ah sehingga dapat ekonomi dan perbankan syari'ah dapat mensejahterkan baik di dunia maupun di akherat karena ekonomi syari'ah konsepnya tidak hanya ekonomi di dunia tetapi juga konsepnya untuk akherat.

Tidak ada gading yang tak retak, akhirnya saran dan kritik dari para pembaca, penulis harapkan demi kesempunaan ilmu-ilmu ekonomi perbankan syari'ah

Cirebon, Mei 2015

Penulis

# PENGANTAR DIREKTUR PASCASARJANA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

#### Bisimillahirrarmanirrahim

Buku teks untuk bahan perkuliahan yang disusun sesuai dengan kurikulum dan silabus Program Pascasarjana IAIN belum banyak diterbitkan. Padahal, buku-buku tersebut sangat penting; bukan saja untuk bahan kuliah bagi mahasiswa, tetapi juga penting untuk dosen yang mengampuh matakuliah tersebut, paling tidak untuk bahan-bahan perbandingan atau tambahan informasi dari hasil kajian dan tela'ah dosen yang bersangkutan.

Buku yang ditulis oleh Dr.H.Kosim, M.Ag, ini merupakan salah satu buku teks yang diambil dari salah satu topik perkuliahan filsafat hukum Islam yang sesuai dengan kurikulum dan silabus matakuliah Filsafat Hukum Islam pada Program Studi Perdata Islam Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Buku ini, juga mencoba menjawab persoalan-persoalan Ekonomi Perbankan Syari'ah dalam persfektif filsafat hukum Islam. Karena itu, buku ini sangat berguna dan dapat dipakai oleh para mahasiswa Program Studi Perdata Islam Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon maupun diluar Program Studi Perdata Islam Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati baik negeri maupun swasta.

Meskipun buku ini disusun untuk keperluan mahasiswa Pascasarjana khususnya Program Studi Perdata Islam, namun materi yang terkandung di dalamnya penting pula diketaahui oleh masyarakat pada umumnya, karena itu, buku ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat yang berminat mengenal dan meningkatkan pengetahuan tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh ekonomi syari,ah.

Mudah-mudahan kehadiran buku ini benar-benar merupakan sumbangan berharga bagi khazanah perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan keislaman khususnya buku teks di lingkungan Program Pascasarjana IAIN

Cirebon, 1 Mei 2015 Direktur Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Prof.Dr.H.Jamali, M.Ag

# NIP.196804081994031003 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR1
PENGANTAR DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN
SYEKH NURJATI CIREBON2
DAFTAR ISI3
BAB I EKONOMI SYARI'AH
A. Pendahuluan3
B. Kajian Ontologi Ekonomi Syari'ah4
C. Kajian Epistimologi Ekonomi Syari'ah14
D. Kajian Aksiologi Ekonomi Syari'ah34
BAB II PERBANKAN SYARIA'AH
A. Pendahuluan38
B. Kajian Ontologi Perbankan Syari'ah39
C. Kajian Epistimologi Perbankan Syari'ah47
D. Kajian Aksiologi Perbankan Syari'ah70
BAB III PENERAPAN EKONOMI DAN PERBANKAN SYARI'AH
DI INDONESIA
A. Pendahuluan76
B. Sejarah Ringkas Berdirinya Bank Syariah di Indonesia 85
C. Landasan Hukum / Operasional Bank Syariah 89
D. Peran Dewan Syariah100
E. Masyarakat Ekonomi Syari'ah Indonesia106
DAFTARPUSTAKA123
KURRIKULUM VITAE PENULIS

#### BAB I

#### EKONOMI SYARI'AH

#### A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, dalam arti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh ummat manusia di muka bumi yang dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman dan mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. Kesempurnaan ajaran Islam dikarenakan Islam memberikan tuntunan-tuntunan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual (ibadah murni), tetapi juga aspek mu'amalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya.

Dari kerangka pemikiran tersebut maka sangat tidak relevan jika Islam dipandang sebagai agama ritual semata, apalagi menganggapnya sebagai sebuah penghambat terhadap berbagai kemajuan, baik teknologi, humaniora, atau perekonomian. Pandangan yang demikian, disebabkan mereka belum memahami Islam secara utuh. Hal ini didasari bahwasannya ajaran Islam terbagi kepada dua yaitu mengenai ibadah dan muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliq-Nya. Muamalat dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan mengenai hubungan antar manusia.

Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber Alquran dan Hadits yang bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan dan tangung jawab, persaudaraan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi di dalam Islam yang secara teknis operasional selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia yang berarti bahwa prinsip-prinsip itu disediakan bagi umat Islam agar mampu memberikan respon positif terhadap segala perubahan.

Dengan demikian, ciri khas aspek ekonomi adalah cakupannya yang luas dan bersifat fleksibel-elastis, dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan

tempat. Ajaran dalam ekonomi lebih tampak sifat universalnya. Hal ini karena dalam bermuamalat di bidang ekonomi tidak membedabedakan muslim dan non-muslim.

Al-Qur'an telah memberikan beberapa contoh tegas mengenai masalah-masalah ekonomi yang menekankan bahwa ekonomi adalah salah satu bidang perhatian Islam.

Allah swt berfirman dalam surat al-syuara ayat 177-183

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعُتِبٌ أَلَا تَتَقُونَ ١٧٧ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ ١٧٨ فَٱتَقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُون ١٧٩ وَمَا أَسْ َ أَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ الْجَرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِ ٱلْعَلْمِينَ ١٨٠ ۞ أَوْقُواْ ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُسْتَقِيمِ ١٨٦ وَلَا تَبْخَسُواْ الْمُسْتَقِيمِ ١٨٦ وَلَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَسْتِيآ عَهُمْ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٦ وَلا تَعْتُواْ فِي ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٦

- 177. ketika Syu´aib berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?
- 178. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu
- 179. maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku
- 180. dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam
- 181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orangorang yang merugikan
- 182. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus
- 183. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan

# B. Kajian Ontologi Ekonomi Syari'ah

- 1. Definisi Ekonomi Syari'ah
  - a. Al-Qahthani dalam kitabnya al-Nidham al-Iqtishadi fi al-Islam نعریف

: مأخوذ من القصد و هو استقامة الطريق و العدل، و القصد في الشيء خلاف الإفراط ؛ و هو ما بين الإسراف والتقتير

# : فهو " الأحكام والقواعد الشرعية التي تنظم كسب المال وإنفاقه وأوجه تنميته "1

b. Nashir Ibn Muhammad dalam kitabnya Mualim al-Iqtishadi al-Islami

:

: القصد استقامة الطريق، والقصد

العدل، والقصد في المعيشة أن لا يسرف و لا يقتر.

تعريفات علماء الغرب:

التعريف الأول (لآدم سميت):

إن علم الاقتصاد هو علم التروة، أو هو العلم الذي يختص بدر اسة وسائل اغتناء الأمم، مع التركيز بصفة خاصة على الأسباب المادية للرفاهية، كالإنتاج الصناعي أو الزراعي

. ..

ويؤخذ على هذا التعريف أنه تعريف غير جامع تركيزه على الأسباب المادية للرفاهية يخرج عديداً من الأنشطة الإنسانية من نطاق علم الاقتصاد كخدمات التعليم

التعريف الثاني ( ):

هو ذلك العلم الذي يتعلق بدراسة تصرفات الفرد في نطاق أعمال حياته اليومية، الذي يتصل بكيفية حصوله على الدخل بفية استخدامه لهذا الدخل.

يؤخذ على هذا التعريف أنه ركز على جانب واحد في هذا الإنسان، وهو كيفية حصوله على الدخل، وكيفية استخدامه له.

التعريف الثالث (لروينز):

هو العلم الذي يدرس سلوك الإنسان إزاء حاجاته المتعددة ووسائله المحدودة ذات الاستعمالات المتنوعة.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Al-Qahthani, *al-Nidham al-Iqtishadi fi al-Islam*, (Bairut : Dar al-Fir, t,t) hlm.1

يؤخذ على هذا التعريف أنه يفتقد إلى بيان الأحكام والسياسات، والإجراءات الواجبة الاتباع إزاء هذه الظواهر الاقتصادية. فلو ضممنا التعريفات السابقة بعضها إلى بعض يمكن من خلالها أن نقول بأن علم الاقتصاد هو: موضوعه الإنسان ذو الإرادة، ويهدف إلى دراسة العلاقة بين الحاجات المتعددة والموارد المحدودة؛ بغرض تحقيق أكبر قدر ممكن من إشباع الحاجات عن طريق الاستخدام الكفء للموارد المتاحة، مع العمل على إنمائها بأقصى طاقة ممكنة. والأفضل من هذا التعريف أن علم الاقتصاد هو: الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية فيما ينظم كسب المال، وانفاقه، وأوجه تنميته وانفاقه، وأوجه تنميته والوافقة والمعالية فيما ينظم كسب المال،

c. Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, *dalam bukunya Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, mengutip beberapa sefinisi yang disampaikan oleh para ahli

M. Akram Kan ekonomi Islamadalah suatu sistem ekonomi yang bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi.

Muhammad Abdul Manan; ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

M. Umer Chapra; ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusa melalu alokasidan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa prilaku makro ekonomi yang berkesinambunagan dan tanpa keseimbangan lingkungan.

Muhammad Nejatullah Ash-Shidiqy : ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Nashir Ibn Muhammad, *Mualim al-Iqtishadi al-Islami*, (Bairut : Dar al-Fir, t,t) hlm.1-2

ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman.

Kursyid Ahmad; ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingak laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.<sup>3</sup>

# 2. Tujuan Ekonomi Syari'ah

Ada beberapa poin yang cukup penting sebagai tujuan ekonomi syari'ah, yaitu<sup>4</sup>:

- a. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam Poin pertama ini merupakan inti dari ajaran Islam yang disaring dari beberapa postulat suci agama, yaitu:
  - 1) QS. al-Baqarah ayat 60
    المتستقى مُوسَى لِقَوْمِة قَقْلُ الشه الشهرة الشهرة الشهرة عَيْنَا عَشرَة عَيْنَا قَدْ عَلْم كُلُّ الناس مَشرَبَهُم الفَجَرَت مِنه الثنرَبُوا مِن رِّر الله وَلا تَعْتَوْ الْأَرْض مُقسِدِينَ الشهرينَ
  - 60. Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan
  - 2) QS. al-Baqarah ayat 168 ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيٍّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً فَارِضٌ وَلَا بِكُرٌ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكُ ۖ أَفْعَلُواْ مَا ثُوْ

68. Mereka menjawab: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami; sapi betina apakah itu". Musa menjawab: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet II, 2007, Jakarta: Kencana, hlm. 16-17

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Muhammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Islam*, 2009, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, hlm. 24-27

tidak tua dan tidak muda; pertengahan antara itu; maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu"

3) QS. al-Maidah ayat 87-88

- 87. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas
- 88. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya
- 4) QS. al-Jumu'ah ayat 10

- 10. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung
- b. Persaudaraan dan Keadilan Universal

Poin kedua ini berdasarkan beberapa firman Allah swt, yaitu:

1) QS. al-Hujurat ayat 13

13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

قُلْ يَائِيُهَا ٱ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَلِيعًا اللهِ اللهُ مُلْ اللهِ السَّمُولَ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

158. Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk"

1) QS. al-An'am ayat 165

وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَ ٱلأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضَ كُمْ فَوْقَ بَعْضَ دَرَجُتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَأَ اتَلَكُمُّ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّجِيمُ رَجِيمُ

165. Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

# 2) QS. an-Nahl ayat 71

وَالَّهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي الرِّزْقَ فَمَا الَّ ِينَ فُضِّلُوا يَرَّادِّي رِزْقِهِمُ عَلَىٰ مَا مَلَكَتُ اَيْمَـٰهُمُ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ اَفْهِنِعُمَةِ اللَّهِ يَجُحَدُونَ ٧١

71. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

# 3) QS. az-Zukhruf ayat 32

أَهُمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ كُنُ قَسَمُنَا بَأَنَّهُم مِعِيشَتَهُمُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدَّنِيَاْ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمُ فَوْقَ بَعْض دَرَجَتْ لِيَتَحِدُ بَعْضُهُم بَعْضًا شُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٍ مِّما يَجْمَعُونَ ٣٢

32. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan

#### c. kemashlahatan Sosial

1) QS. Ar-Ra'd ayat 36

36. Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali"

# 2) QS. Luqman 22

22. Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan

# 3. Perbedaan dengan Ekonomi Konvensional

Di antara Perbedaan esensial antara ekonomi Islam dan konvensional boleh dilihat dari beberapa sudut, yaitu:

a. Sumber (Epistimoligy)

Sumbernya berasaskan kepada sumber yang mutlak yaitu AL-Qur'an dan As-Sunnah. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam itu sebagai suatu agama (addin) yang istimewa dibandingkan dengan agama-agama ciptaan yang lain. Al-Qur'an dan As-Sunnah ini menyuruh kita mempraktikan ajaran wahyu tersebut dalam semua aspek kehidupan termasuk soal muamalah. Sedangkan ekonomi konvensional tidak bersumber atau berlandaskan wahyu. Oleh karena itu, ia lahir dari pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan waktu atau masa sehingga diperlukan maklumat baru.

# b. Tujuan Kehidupan

Tujuan ekonomi Islam membawa kepada konsep *al-falah* (kejayaan) di dunia dan di akhirat, sedangkan ekonomi sekuler untuk kepuasan dunia saja.

# c. Konsep Harta sebagai Wasilah

Di dalam Islam, harta bukanlah merupakan tujuan hidup tetapi sekedar wasilah atau perantara bagi mewujudkan perintah Allah SWT. Tujuan hidup yang sebenarnya adalah untuk merealisasikan perintah Allah SWT. yang sebenarnya akan membawa kepada ketenangan hidup yang hakiki. Ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang meletakan keduniaan sebagai tujuan yang tidak mempunyai kaitan dengan Tuhan dan akhirat sama sekali.<sup>5</sup>

Secara lebih terperinci terdapat table yang berisikan perbedaan-perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lainnya, terutama dikhususkan berhadapan dengan sistem ekonomi kapitalis<sup>6</sup>, yang juga dapat dikatakan sebagai karakteristik dari masing-masing sistem sebagaimana tergambar sebagai berikut:

Aspek	Islam	Kapitalisme
Sumber Ide /pemikiran	Allah	Manusia
Sumber	Alquran dan hadits	Daya Pikir Manusia
Motif	Ibadah	Rasional materialisme
Paradigma	Syariah	Pasar

<sup>5</sup> Mustafa Edwin Nasution, et al., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, hlm. 8-10

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tabel ini merupakan kutipan dari artikel mengenai Filsafat Ekonomi Islam yang ditulis oleh Drs.Agustianto.MA selaku Ketua I Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dan Dosen Fikih Muamalah Ekonomi Pascasarjana Universitas Indonesia

Tujuan	Falah dan Maslahat	Utilitarian,
		individualisme
Filosofi Operasional	kebersamaandan Tanggung Jawab	Liberalisme, Laisez Faire
Kepemilikan harta	Milik absolut pada Allah, manusia adalah penerima amanah, pemilik relative	Hak milik absolut pada manusia
Sistem Investasi	PLS	Bunga
Sistem Distribusi	Mekanisme pasar dengan nilai2 ( termasuk Zakat, Infak, sedekah, wakaf)	Sistem Pasar
Prinsip Jual beli	Melarang gharar, maysir, riba dan barang-barang haram	Tidak ada larangan
Motif Konsumsi	Kebutuhan	Keinginan
Tujuan Konsumsi	Kemaslahatan	Memaksimalkan utility
Motif untuk	Kebutuhan dan	Ego dan
Produksi	kewajiban manusia	rasionalisme
Hubungan antar pelaku bisnis sejenis	Ukhuwah	Persaingan
Perputaran Uang	Real based ekonomi	Monetary based ekonomi
Keterkaitan sektor riil dan moneter	Sangat terkait satu dan lainnya	Terpisah
Instrumen Moneter	Bagi hasil, jual beli, ijarah	Riba
Indikator keberhasilan ekonomi	Pertumbuhan dan pemerataan	Pertumbuhan ekonomi
Prinsip Pengeluaran	Berdasarkan 3 tingkatan mashlahah (dharuriah, Tahsiniyah dan Hajjiyah)	Tidak memperhatikan prioritas mashlahah
Sumber keuangan negara	Zakat, Infak, sedekah, usyr, dharibah, kharaj, pajak kondisional.	Pajak
Sasaran Penerima	Pada zakat ditentukan 8 ashnaf	Tanpa melihat ashnaf

Tujuan Pembangunan	Memprioritaskan pengentasan kemiskinan	Kemajuan semata
Dampak	Sarana menciptakan keadilan ekonomi	Kesenjangan

# 4. Ruang Lingkup Ekonomi Syari'ah

Adapun cakupan mengenai ekonomi syari'ah adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Mu'awadlat* (Tukar menukar) : *Al-Ba'i/*jual beli, *Al-Hirf* dan *Al-Sina'at/*pekerjaan dan produksi, *Iqalah, Sharf, Salam, Riba, Ijarah/*sewa, dan *Qard/*peminjaman
- b. Al-Tabarru'at (Pemberian dengan kerelaan hati)
  : Hibah dan Hadiyah, Amra, Ruqba, Musabaqah, Wasiat, Wakaf, shadaqah al-Tatawwu'.
- c. Al-Musyarakat (kongsi): Syirkah, Mudharabah, Musaqat, Zira'ah dan Mugharasah, Shuf'ah, Qismah, 'aqd al-muwalat, Jiwar dan Murafiq/Ketetanggaan dan Pertemanan.
- d. *Istihfadlat* (Penyimpanan): *Wadi'ah*/penitipan, *Luqatah*/temuan, *aqd al-hirasah*/security.
- e. *Al-Itlaqat* (pegalihan tanggung jawab): *Wakalah*/perwakilan *Wisayah*, *istishlah al-'aradhi*/pendayagunaan tanah, *'Itq* (pembebasan budak).
- f. *Al-Taqyidat* (pengikatan) : *al-hajr*/cekal, taflis/pembangkrutan.
- g. *Al-Tautsiqat* (penguatan) : *Rahn*, *Kafalah*/penanggungan, *Hiwalah*.
- h. Al-Dhimanat (penanggungan): Dhiman, Gasb, Itlaf.

# C. Kajian Epistimologi Ekonomi Syari'ah

1. Sumber-Sumber Ekonomi Syari'ah

Sumber-sumber hukum Ekonomi Islam yang esensial ada dua, tapi para ulama' melakukan ijtihad kemudian menentukan manhaj yang berbeda – beda.<sup>8</sup> Di bawah ini adalah sumbersumber hukum Ekonomi Islam.

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*, 2009, Surabaya: CV. Putera Media Nusantara, hlm. 106

 $<sup>^{7}\,\</sup>underline{\text{http://nuruliman1972.blogspot.com/2008/09/fiqih-muamalah.html}},$  di akses pada tanggal 20 Februari 2013.

# a. Al-Qur'an

Al-qur'an merupakan sumber primer yang mana di dalamnya dapat kita temui tuntunan kegiatan ekonomi dalam tujuan Islam, di antaranya seperti diharamkannya riba dan diperbolehkannya jual beli yang tertera pada suran Al-Baqoroh ayat 275: ".....padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang – orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhyannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yanag telah di ambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni – penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." Contoh lain adalah perintah menepati dan menghormati jajnji pada surat Al-Maidah ayat 1: "Wahai orang – orang yang beriman penuhilah akad – akad itu......"

# b. As-Sunah An-Nabawiyah

As-Sunah adalah sumber kedua setelah al-Qur'an. Di dalamnya dapat kita jumpai berbagai aturan perokonomian islam. Di antaranya seperti menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil harta yang bukan miliknya. "Sesungguhnya (menumpahkan) darah kalian, (mengambil) harta kalian, (menganggu) kehormatan kalian haramnsebagaimana haramnya hari kalian saat ini, di bulan ini, di negeri ini" (HR. Bukhori)

#### c. Ijtihad Ulama'

Yaitu mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syara' secara terperinci yang bersifat operasional dengan mengambil kesimpulan hukum (istinbat). Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang mujtahid tidak boleh mengtakan "tidak tahu" dalam suatu permasalahan sebelum ia berusaha dengan sungguh — sungguh untuk menelitinya dan tidak boleh mengatakan "aku tahu" seraya menyebutkan hukum yang

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Kamal Mustafa, "Wawasan Islam dan Ekonomi", 1997 Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi, hlm. 113

diketahui itu sebelum ia mencurahkan kemampuan dan mendapatkan hukum itu. <sup>10</sup>

# 2. Nilai-Nilai Universal Ekonomi Syari'ah

Dalam paradigma pemikiran ekonomi Islam, ada beberapa nilai yang harus menjadi dasar dalam membangun sebuah sistem ekonomi kontemporer yang mengejewantahkan aspek Islami di dalamnya. Secara umum, nilai-nilai tersebut dapat kita ringkas menjadi beberapa poin penting, yaitu:

# a. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam, salah satu aspek ketauhidan yang harus dicamkan adalah bahwasannya tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadaNya, karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan kepadaNya Karena kita mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. 11 Dari nilai ini, maka akan terbangun sebuah paradigma yang menganggap bahwa setiap harta (asset) dalam transaksi bisnis hakikatnya milik Allah swt, pelaku ekonomi (manusia) hanya mendapatkan amanah (istiklaf) dan oleh karenanya seluruh asset dan anasir transaksi harus dikelola sesuai dengan ketentuan pemilik yang hakiki yaitu Allah swt. 12

#### b. 'Adl (Keadilan)

Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dalam Islam adil didefinisikan sebagai "tidak menzalimi dan tidak dizalimi". Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila itu merugikan orang lain atau merusak alam. <sup>13</sup> Konsep adil memang bukan monopoli milik ekonomi syari'ah. Kapitalisme dan sosialisme juga memiliki konsep adil. Bila kapitalisme mendefinisikan adil sebagai 'anda dapat apa yang anda

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*, hlm. 128

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, ed. III, 2008, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 35

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Muhammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Islam*, hlm. 37

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, hlm. 35

upayakan' (you get what you deserved), dan sosialisme klasik mendefinisikannya sebagai 'sama rata sama rasa' (no one has privilege to get more than others), maka Islam mendefiniskan adil sebagai 'tidak menzalimi tidak pula dizalimi (la tazhlimuuna wala tuzhlamuun). 14

Sungguh dalam segala jenis bisnis yang dijalaninya, Nabi Muhammad saw menjadikan nilai adil sebagai standar utama. Kedudukan dan tanggung jawab para pelaku bisnis dibangunnya melalui prinsip "akad yang saling setuju". Ditinggalkannya transaksi ribawi dan memasyarakatkan kontrak *mudharabah* (100% *project financing*) atau kontrak *musyarakah* (*equality participation*), karena sistem *profit and loss sharing system* dalam dua transaksi ini, dianggap lebih mendekati nilai-nilai "adil dan seimbang". <sup>15</sup>

# c. Nubuwwah (Kenabian)

Hal ini berkaitan dengan fungsi Rasul sebagai model terbaik yang harus diteladani manusia. Sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Rasul ini lah yang harus menjadi barometer seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi di kehidupan sehari-hari. Adapun sifat-sifatnya adalah sebagai berikut:

# 1) Siddiq (Benar, Jujur)

Dari nilai ini, sebenarnya tujuan hidup seorang muslim sudah terumus dengan baik. Karena dengan konsep siddiq ini munculah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis, yakni efektivitas (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran. Karena kalau mubazir berarti tidak benar). <sup>16</sup>

# 2) Amanah (Tanggungjawab, Kepercayaan, Kredibilitas)

Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antaranggotanya. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 36

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Muhammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Islam*, hlm. 38

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, hlm. 39

kredibilitas dan tanggung jawab, kehdupan ekonomi dan bisnis akan hancur.<sup>17</sup>

# 3) Fathanah (Kecerdikan, Kebijaksanaan, Intelektualitas)

Potensi paing berharga dan termahal yang hanya diberikan pada manusia adalah akal (intelektualitas). Implikasi ekonomi dan bisnis dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdikan dan pengoptimalan semua potensi akal uang ada untuk mencapai tujuan. Jujur, benar, kredibel dan tanggung jawab saja tidak cukup dalam berekonomi dan berbisnis. Para pelaku harus pintar dan cerdik supaya usahanya efektif dan efisien, dan agar tifak menjadi korban penipuan. Bandingakan ini dengan konsep manajemen work hard vs work smart. Dalam ekonomi Islam tidak ada dikotomi ini, karena konsepnya adalah work hard and smart. 18

# 4) Tabligh (Komunikasi, Keterbukaan, Pemasaran)

Sifat ini bila sudah mendarah daging pada setiap muslim, apalagi yang bergerak dalam bidang ekonomi dan bisnis, akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis menjadi pemasar-pemasar yang tangguh dan lihai. Karena sifat tabligh menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal maupun massal), pemasaran, penjualan, periklanan, pembentukan opini massa, *open management*, iklim keterbukaan, dan lain-lain. 19

Dengan demikian, kegiatan ekonomi dan bisnis manusia harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh nabi dan rasul. Nabi misalnya mengajarkan bahwa "Yang terbaik di antaramu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia". Dengan kata lain, bila kita ingin "menyenangkan Allah", maka kita harus menyenangkan hati manusia. Prinsip ini akan melahirkan sikap professional, prestatif, penuh perhatian terhadap pemecahan masalahmasalah manusia, dan terus-menerus mengejar hal yang terbaik sampai menuju kesempurnaan. Karena hal yang

<sup>18</sup> Ihid.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, hlm, 40.

demikian dianggap sebagai cerminan dari penghambaan (ibadah) manusia terhadap penciptanya.<sup>20</sup>

Dalam kehidupannya sendiri, Rasulullah sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis yang harus dilakukan oleh umatnya, di antaranya adalah:

- Pertama, prinsip esensial dalam berbisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis.
- Kedua, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis.
- Ketiga, tidak melakukan sumpah palsu. Praktik sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.
- *Keempat*, tidak boleh menjelekan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya.
- *Kelima*, tidak melakukan *ihtikar* (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh)
- Keenam, takaran, ukuran dan timbangan yang benar.
   Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan.
- Ketujuh, bisnis tidak menggangu ibadah kepada Allah.
- *Kedelapan*, komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan lain sebagainya.
- *Kesembilan*, memberi tenggang waktu apabila pengutang (kreditor) belum mampu membayar.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibid.

- *Kesepuluh*, bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba.<sup>21</sup>

# d. Khilafah (Pemerintahan)

Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (mu'amalah) antar kelompok –termasuk dalam bidang ekonomi– agar kekacauan dan keributan dapat dihlangkan, atau dikurangi.<sup>22</sup>

Dalam islam, pemerintahan memiliki peranan yang kecil, tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai syariah, dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariah), yang menurut imam Ghazali adalah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia. <sup>23</sup>

# e. Ma'ad (Hasil)

Pandangan dunia yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: "dunia adalah ladang akhirat". Artinya, dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktifitas (beramal saleh). Namun demikian, akhirat lebih baik daripada dunia, karena itu Allah melarang kita untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa. <sup>24</sup>

Allah menandaskan bahwa manusia diciptakan di dunia untuk berjuang. Perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat, perbuatan jahat dibalas dengan hukuman yang setimpal. Karena itu, ma'ad diartikan juga sebagai imbalan/ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh imam al-Ghazali yang menyatakan

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Lebih ielasnya lihat Muhammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Islam*, hlm. 32-35

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, hlm. 40

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> *Ibid.* hlm.41

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid.

bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba dunia dan laba akhirat. Karena itu, konsep profit mendapatkan legitimasi dalam Islam.<sup>25</sup>

Selain kelima nilai universal tersebut merupakan landasan esensi yang harus tetap dipegang oleh seluruh umat muslim untuk melakukan kegiatan perekonomian dikehidupan sehari, baik untuk sekarang ataupun pada masa yang akan datang. Dalam membahas nilai-nilai ini, tentunya nanti kita akan membahas pula mengenai prinsip yang muncul dari nilai-nilai universal tersebut. Adapun prinsip ekonomi Islam di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Manusia merupakan khalifah dan pemakmuan bumi;
- b. Setiap harta yang dimiliki terdapat bagian orang miskin;
- c. Dilarang memakan harta (memperoleh harta) secara bathil kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka;
- d. Penghapusan praktik riba;
- e. Penolakan terhadap monopoli.

# 3. Konsep Harta dalam Ekonomi Syari'ah

#### a. Hakikat Harta

Dalam paradigm Islam, pemilik harta secara hakiki adalah Allah swt. Dan seseorang dikatakan memiliki harta secara *majasi* dan harta itu merupakan amanah yang harus dipergunakan untuk kemashlahatan dirinya dan orang lain.<sup>27</sup> Sebagaimana dalam firman Allah swt QS. Al-Hadid ayat 7:

7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar

Dari ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar, islam mempunyai pandangan sendiri terhadap harta, yaitu:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, hlm.42

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Muhammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Islam*, hlm. 22-24

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> *Ihid.* hlm. 76

- 1) Allah Maha Pencipta, bahwa kita yakin semua yang ada di bumi dan di langit adalah ciptaan Allah.
- 2) Semua harta adalah milik Allah. Kita sebagai manusia hanya memperoleh titipan dan hak pakai saja. Semuanya nanti akan kita tinggalkan, kita kembali ke kampung akhirat.
- 3) Iman kepada hari Akhir. Hari hari pembalasan terhadap dosa dan pahala yang kita perbuat selama mengurus harta di dunia ini, semua harus dipertanggungjawabkan.<sup>28</sup>

# b. Sifat-Sifat Harta

Selanjutnya, mengenai harta ini Islam menjelaskan bahwa harta sendiri memiliki dua sifat, yaitu:

#### 1) Harta adalah Perhiasan Dunia

Menurut Islam, kehidupan yang sejahtera secara diupayakan. Bahkan, ekonomi haruslah keadaan merupakan sebagai pendorong yang baik agar tercipta dan dapat meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah, dengan harta yang mencukupi ketika kebutuhan pokoknya tercukupi maka kesejahteraan ekonomis seseorang pada akhirnya akan tercapai. Dorongan memperoleh harta berkecukupanbukanlah sesuatu yang hina, karena memang Allah menempatkan harta sebagai perhiasan Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Kahfi ayat 46:

# 2) Harta adalah Ujian

Selain dari pada perhiasan dunia, harta juga bersifat sebagai sebuah ujian bagi orang yang menguasainya. Harta merupakan ujian kenikmatan yang diberikan Allah swt untuk menguji hamba-Nya, apakah dengan harta itu mereka bersyukur atau menjadi kufur.<sup>30</sup> Oleh sebab itu, disebutkan

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Islam,* 2003, Yogyakarta, Ekonisia, hlm. 192.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> M. Sholauddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam,* 2007, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 46

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 51

oleh Allah sebagai fitnah atau ujian, sebagaimana dalam QS. al-Anfal ayat 28 disebutkan:

28. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar

#### c. Fungsi Harta

Fungfsi harta bagi manusia sangat banyak. Harta dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha ntuk memiliki dan menguasainya. Tidak jarang dengan memakai beragam cara yang dilarang syara' dan hukum negara, atau ketetapan yang disepakati oleh ulama.

Dalam pembahasan ini, akan dikemukakan fungsi harta yang sesuai dengan ketentuan syara', antara lain diperuntukkan:

- 1) Kesempurnaan ibadah mahdhah, seperti shalat memerlukan kain untuk menuup aurat;
- Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt Sebagai kefakiran mendekatkan kepada kekufuran:
- 3) Meneruskan setafet kehidupan, agar tidak meninggalkan generasi lemah;
- 4) Menyelaraskan kehidupan dunia dan akherat.<sup>31</sup>

# d. Cara Memperoleh Harta

Dalam syari'at Islam, diutarakan pula bahwa setiap manusia punya hak yang sama dalam mengerahkan daya upaya untuk mendapatkan harta. Namun Islam sendiri mengatur tatacara untuk mendapat harta itu sendiri, yaitu:

- 1) Melalui Pewarisan
- 2) *Melalui Akad*, yaitu kepemilikan yang dilakukan melalui akad (transaksi) yang dilakukannya dengan orang lain atau suatu badan hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Racmat Syafee'i, *Fiqih Muamalah,* 2001, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 31.

- 3) Melalui Penggantian (khalafiyah), yaitu kepemilikan yang diperoleh melalui penggantian dari seseorang kepada orang lain (waris).
- 4) Melalui Tawallud bin mamluk, yaitu kepemilikan dari hasil harta yang dimiliki seseorang, baik hasil itu datang secara alami (seperti buah di kebun, anak kambing lahir, dan bulu domba) atau melalui usaha pemiliknya seperti hasil usaha sebagai pekerja atau keuntungan yang diperoleh sebagai pedagang. Dengan usaha yang halal, artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral.<sup>32</sup>

#### e. Pengelolaan Harta

Ada beberapa tuntunan syariah mengenai pengelolaan harta yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, yang gunanya adalah agar tidak terjadinya penyelewengan atau suatu kemadharatan yang lain kekita akan mengolah dan mengelola harta yang kita miliki. Adapun beberapa tuntunannya adalah sebagai berikut:

- 1) Harta tidak boleh ditimbun saja tanpa ada manfaat bagi orang lain
- 2) Harta tidak boleh beredar di golongan orang-orang kaya saja
- 3) Di antara harta orang kaya, terdapat harta orang miskin
- 4) Harta peninggalan seseorang harus segera dibagi kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang berlaku<sup>33</sup>
- 5) Harus hati-hati dan bijaksana, menggunakan akal sehat dalam memanfaatkan harta
- 6) Disalurkan melalui instrument yang diatur dalam Islam antara lain shadagah, infaq, hibah, qurban, zakat, dan wakaf.<sup>34</sup>
- 7) Harta kekayaan harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif (melarang penimbunan dan monopoli);
- 8) Pembayaran zakat serta pendistribusian (produktif/konsumtif)
- 9) penggunaan yang berfaidah (untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan material-spiritual)
- 10) penggunaan yang tidak merugikan secara pribadi maupun secara kemasyarakatan dalam aktivitas ekonomi maupun non ekonomi

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Muhammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Islam*, hlm. 82-83

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 84-85

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Muhammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Islam*, hlm. 90-92

11) kepemilikan yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam aktifitas transaksi ekonomi.<sup>35</sup>

# 4. Konsep Hak Kepemilikan dalam Ekonomi Syari'ah

# a. Hakikat Kepemilikan

Kepemilikan dapat diartikan juga adalah hal milik yaitu, dalam bahasa arab disebut *haqq mali* yaitu hak-hak yang terkait dengan kehartabendaan dan manfaat. Atau penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki (harta). Hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syariah yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali ada halangan syariah. Dalam hubungan ini manusia berhak mengurus dan memanfaatkan milik mutlak Allah itu dengan cara-cara yang benar dan halal serta berhak memperoleh bagian dari hasil usahanya.<sup>36</sup>

Pada prinsipnya, hukum Islam tidak mengakui hak milik seseorang atas sesuatu benda secara mutlak, karena hak mutlak atas sesuatu benda hanya pada Allah, tetapi karena untuk kepastian hukum di dalam masyarakat agar menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama maka kepemilikian hak milik seseorang atas suatu benda diakui dengan pengertian bahwa hak milik itu harus diperoleh secara halal dan harus berfungsi sosial.<sup>37</sup>

Dalam permasalahan kepemilikan ini, banyak dalildalil yang secara eksplisit maupun implisit menerangkan tentang hal itu, di antaranya adalah sebagai berikut:

QS. An-Nisaa ayat 32

32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak


<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Islam,* hlm. 202.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Muhammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Islam*, hlm. 75

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> *Ibid,* hlm. 75

dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

# QS. Ibrahim ayat 51:



51. agar Allah memberi pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisab-Nya

# b. Macam-Macam Kepemilikan

Pertama, dilihat dari sempurna atau tidaknya kepemilikan tersebut, maka kepemilikan terklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu milik yang sempurna dan tidak sempurna.

# 1) Milik Sempurna (al-Milk at-Tamm)

Yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta berada di bawah penguasaannya. Kepemilikan seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi masa dan tidak bisa digugurkan oleh orang lain. Contoh kepemilikan seseorang atas sebuah rumah membuat orang tersebut berkuasa terhadap rumah itu dan bisa memanfaatkannya secara bebas.

Ciri kepemilikan harta jenis ini adalah:

- a) Sejak awal pemilikan terhadap materi dan manfaat harta itu bersifat sempurna
- b) Kepemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnua, artinya materi dan manfaat harta tersebut sudah ada sejak pemelikian benda itu.
- c) Kepemilikannya tidak dibatasi oleh waktu
- d) Kepemilikannya tidak bisa digugurkan
- e) Apabila hak milik tersebut adalah milik bersama, maka masing-masing orang bisa mempergunakan

miliknya tersebut sebagaimana milik mereka masingmasing.

Al-Milk at-Tamm berakhir apabila:

- a) Pemiliknya wafat sehingga seluruh miliknya berpindah kepada ahli warisnya
- b) Harta yang dimiliki tersebut rusak atau hilang.<sup>38</sup>

# 2) Milik Tidak Sempurna (al-Milk an-Nagish)

Yaitu apabila seseorang hanya menguasai harta tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain. Kepemilikan jenis ini dapat melalui 5 cara, yaitu:

- a) I'arah (pinjam meminjam): Akad terhadap kepemilikan manfaat tanpa ganti rugi
- b) Ijarah (sewa menyewa): pemilikan manfaat dengan kewajiban membayar ganti rugi/sewa.
- c) Wakaf: akad pemilikan manfaat untuk kepentingan orang yang diberi wakaf sehingga ia memanfaatkannya dan orang lain hanya boleh memanfaatkan lewat ijinnya.
- d) Wasiat: akad yang bersifat pemberian sukarela dari pemilik harta kepada orang lain tanpa ganti rugi yang berlaku setelah si pemberi wasiat wafat.
- e) Ibahah: penyerahan manfaat milik seseorang kepada orang lain, seperti mengizinkan seseorang untuk menimba air dari sumurnya.<sup>39</sup>

Ciri Khusus dari *al-Milk an-Naqish* ini adalah:

- a) Bisa dibatasi waktu, tempat, dan sifatnya
- b) Tidak bisa diwariskan, dalam hal ini ada perbedaan pendapat dari para ulama
- c) Orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta tersebut dari pemiliknya dan apabila harta tersebut telah diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang akan memanfaatkannya maka harta itu menjadi amanah ditangannya dan dia akan dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Muhammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Islam*, hlm. 88

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> *Ibid.*hlm. 88-89

- d) Orang yang memanfaatkan harta tersebut berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharannya
- e) Orang yang memanfaatkan harta itu apabila diminta kembali oleh pemiliknya wajib mengembalikannya, kecuali jika orang yang memanfaatkan harta tersebut mendapat mudarat dengan pengembalian tersebut.<sup>40</sup>

Berakhirnya kepemilikan terhadap suatu harta *al-Milk an-Naqish*:

- a) Habisnya masa berlaku pemanfaatan itu
- b) Harta yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang
- c) Orang yang memanfaatkannya wafat
- d) Wafatnya pemilik harta apabila pemilikan manfaat dilakukan melalui *al-I'arah* (pinjam meminjam), dan *ijarah* (sewa menyewa). Dalam hal ini juga terdapat berbagai perbedaan pendapat.<sup>41</sup>

Kedua, dilihat dari cakupan wilayah kekuasaannya, kepemilikan ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu hak milik pribadi, umum, dan Negara. Konsep kepemilikan menjadi sangat jelas dipaparkan oleh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya sistem ekonomi islam. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa Islam membagi konsep kepemilikan menjadi : kepemilikan individu (al-milkiyat al-fardiyah/private property); kepemilikan public (al-milkiyyat al-'ammah/ public property); dan kepemilikan Negara (milkiyyat al-dawlah/ state private). 42

#### 1) Hak Milik Pribadi

Hak milik pribadi merupakan salah satu jenis kepemilikan yang memungkinkan setiap orang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi –baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain (seperti disewa), ataupun dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli– dari barang tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> *Ibid.*hlm. 89

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Muhammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Islam*, hlm. 89-90

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, 1999, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, hlm. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> M. Sholauddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, hlm. 66

Hukum syariah menetapkan pula cara-cara atau sebab-sebab terjadinya kepemilikan pada seseorang, yaitu dengan *bekerja, pewarisan, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup,pemberian Negara,* dan *harta yang diperoleh tanpa usaha apapun.* 44

# a) Bekerja

Wujud bekerja sangatlah luas, jenisnya bermacam-macam, bentuknya beragam, serta hasilnya berbeda-beda. Karenanya, Allah swt menetapkan bentuk pekerjaan yang layak (halal) serta bentuk pekerjaan yang tidak layak (haram) bagi manusia. Islam telah mengarahkan bahwa motivasi dan alasan bekerja adalah dalam rangka mencari ridho Allah, tentunya jika tujuannya seperti itu maka pekerjaan yang dilakukan haruslah sesuatu yang halal agar aktivitas bekerja ini juga bernilai ibadah. Tentunya dalam pandangan Islam agar harta yang didapatkan dari bekerja tersebut menjadi kepemilikan yang sah. 45

# b) Warisan

Waris merupakan salah satu mekanisme pembagian harta milik orang yang meninggal (mayit) kepada ahli warisnya. Hukum hwaris menyebabkan seseorang ahli waris dapat memiliki harta sebagai hak atas bagian harta waris yang ada. 46 Syara' menetapkan hukum waris sebagai salah satu sarana untuk mendistribusikan kekayaan di tengah masyarakat, meskipun pembagian kekayaan bukanlah dasar hukum bagi waris itu sendiri. Distribusi kekayaan hanyalah distribusi fakta atas teriadinva harta yang hukumwaris. Harta awalnya berkumpul (dimiliki) oleh seseorang yang meninggal akhirnya terdistribusikan (dibagikan) kepada para ahli warisnya atau kepada baitul maal.<sup>47</sup>

# c) Menyambung Hidup

<sup>44</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddegy, *Pengantar Figh Mu'amalah*, hlm. 56

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> M. Sholauddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam,* hlm. 67

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> M. Sholauddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, hlm. 82

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 83

Apabila seseorang tidak mampu bekerja karena sakit atau terlampau tua atau ketidakmampuan lainnya, maka hidupnya wajib ditanggung oleh orang yang diwajibkan oleh syara'. Dalam kondisi tidak ada lagi orang yang dapat menanggung nafkahnya, maka akan menjadi tanggungan Negara (baitul maal), di samping adanya hak lain di *baitul maal* berupa zakat. 48

Apabila Negara mengabaikan kondisi orang kelaparan tersebut. maka orang yang dan membutuhkan makanan untuk menyambung kehidupannya boleh mengambil apa saja yang dapat dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya itu, di mana pun dan siapa pun pemiliknya baik individu maupun Negara. Bahkan, Islam masih memperbolehkan tersebut makan orang daging bangkai atau makanan haram selama masih terdapat makanan halal meskipun ada pada orang lain. Selagi makanan halal tidak lagi didapatnya, barulah ia diperbolehkan memanfaatkan makanan haram sekedar untuk menymabung hidupnya. 49 Hal ini sebagaimana yang terjadi ketika pada masa khalifah umar bin khattab.

# d) Pemberian Negara

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya, Negara dapat memberikan sebidang tanah miliknya kepada individu masyarakat yang mampu menggarap pertanian namun tidak mempunyai lahan. Negara dapat pula memberikan modal kerja kepada individu yang mempunya lahan, namun tidak memiliki modal pengelolaan. Begitu pula Negara dapat memberikan sejumlah harta untuk pembayaran hutang.

Pemberian Negara berupa harta kepada individu menjadikan adanya hak milik bagi orang yang bersangkutan. Dalam hal ini Negara berperan dalam memberikan akses kemudahan bagi individu agar bisa memanfaatkan kepemilikan yang diberikan hingga

\_

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 84

<sup>49</sup> Ibid.

dapat membantu aktivitas fisik dan psikis individu dalam masyarakat. <sup>50</sup>

# e) Perolehan harta tanpa usaha

Proses ini bisa terjadi dengan melakukan interaksi sosial dengan sesame yang dapat dilihat dari beberapa sebab, diantaranya:

- 1) Hubungan pribadi antarindividu menyebabkan adanya saling memberi dan menolong antarsesama. Seseorang dapat memperoleh harta karena hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain dari orang lain. Bahkan, seseorang dapat saja mendapatkan harta dari orang yang meninggal melalui wasiat yang diberikan.
- 2) Pemilikan harta sebagai ganti rugi (kompensasi) kemudharatan yang menimpa seseorang. Misalnya *diyat*, yaitu tebusan yang merupakan ganti rugi dari pelaku kejahatan kepada penderita karena dilukai atau kepada keluarga seseorang yang terbunuh.
- 3) Mendapatkan mahar berikut hal-hal yang diperoleh melalui akad nikah.
- 4) *Luqathah* (barang temuan) yang diperoleh tanpa bersusah payah seperti menemukan barang di tengah jalanatau tempat tersembunyi, yang tentunya harus diteliti terlebih dahulu sebelum menjadi hak miliknya.
- 5) Santunan yang diberikan Negara kepada para pejabat pemerintah.<sup>51</sup>

#### 2) Hak Milik Umum

Menurut Yuliadi, harta milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh As-Syar'I (Allah), dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama. Yusanto berpendapat bahwa seseorang atau sekelompok kecil orang diperbolehkan mendayagunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi. Jenis-jenis harta milik umum menurut Zallum dikelompokan menjadi tiga jenis,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> M. Sholauddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, hlm. 85-86

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> *Ibid.*hlm. 86-92

vaitu: barang tambang (sumber alam yang jumlahnya tak terbatas), sarana-sarana umumyang diperlukan oleh seluruh umat dalam kehidupan sehari-hari, dan hartaharta yang keadaan asalnya terlarang bagi pribadi tertentu untuk memilikinya. 52

Harta milik umum jenis pertama adalah barang tambang (sumber alam) yang jumlahnya tak terbatas, yaitu tambang yang diprediksi oleh barang pertambangan mempunya jumlah yang sangat berlimpah. Hasil pendapatannya merupakan milik bersama dan dapat dikelola oleh Negara, atau Negara menggaji tim ahli dalam pengelolaannya.<sup>53</sup>

Barang tambang yang jumlahnya banyak dan (depositnya) tidak terbatas, tergolong kepada pemilikan umum bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh dimiliki atau diberikan oleh seseorang atau beberapa orang. Negaralah yang wajib menggalinya, memisahkannya dari benda-benda lain,meleburnya,menjualnya rakyat dan menyimpan hasil penjualannya di baitul maal.<sup>54</sup> Jadi, apa pun yang dikeluarkan dari barang tambang ditetapkan sebagai milik umum seluruh rakyat.

Pemanfaatan kepemilikan umum dilakukan dengan dua cara yaitu: pertama: jika memungkinkan, individu dapat mengelolanya maka individu tersebut hanya diperkenankan sekedar mengambil manfaat barang-barang itu dan bukan memilikinya. Missal memanfaatkan secara langsung milik umum seperti air, jalan umum dll. Kedua, jika tidak mudah bagi individu untuk mengambil manfaat secara langsung seperti gas dan minyak bumi, maka Negara harus memproduksinya sebagai wakil masyarakat untuk kemudian hasilnya diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh rakvat, atau iika dijual hasilnya dimasukkan ke bait al-mal (kas Negara) untuk kepentingan masyarakat.<sup>55</sup>

Harta milik umum jenis kedua menurut an-Nabhani dan Zullam adalah sarana umum diperuntukan

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> *Ibid.* hlm. 98

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> M. Sholauddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam,* hlm. 99

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> *Ibid.* hlm. 100

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddiegy, *Pengantar Fiah Mu'amalah*, hlm. 33.

bagi seluruh rakyat yang diperlukan dalam pemenuhan hidup sehari-hari, yang jika tidak ada akan menyebabkan perpecahan, seperti air.<sup>56</sup> Maka apa yang disebut sarana umum adalah bahwa seluru manusia membutuhkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika sarana tersebut hilang maka manusia akan kesusahan dalam mencarinya.<sup>57</sup>

Harta milik umum jenis ketiga adalah harta yang keadaan asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk memilikinya secara pribadi. 58 Seperti halnya jalan umum yang dibuat untuk untuk seluruh manusia. Mereka bebas melewatinya. Tak seorang pun boleh memilikinya. Hal ini juga berlaku untuk setiap hal yang menurut asal pembentukannya menghalangi seseorang atau beberapa orang untuk memilikinya seperti laut, sungai, danau, teluk, selat, kanal, lapangan umum dan masjid-masjid adalah milik umum bagi setiap anggota masyarakat.<sup>59</sup>

# 3) Hak Milik Negara

Hak milik Negara menurut Yusanto didefiniskan sebagai harta hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenang Negara, dimana dia bisa memberikan sesuatu kepada sebagian sesuai umat. kebijakannya. Makna pengelolaan oleh kepala Negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki kepala Negara untuk mengelolanya.<sup>60</sup>

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum (al-milkiyyat al-'ammah/public property) namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu (al-milkiyyat al-fardiyyah).<sup>61</sup>

Meskipun harta milik umum dan milik Negara pengelolaannya dilakukan Negara, keduanya berbeda. Harta milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan Negara kepada siapapun, meskipun Negara

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> M. Sholauddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, hlm. 104

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> *Ibid*.hlm. 106

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> *Ibid.*hlm. 110

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> M. Sholauddin, Asas-Asas Ekonomi Islam, hlm.114

<sup>61</sup> Muhammad Hasbi Ash Shiddiegy, Penagntar Fiah Mu'amalah, hlm. 45

membolehkan orang-orang untuk mengambil manfaatnya. Adapun terhadap milik Negara, khalifah berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakannya. <sup>62</sup>

Adapun beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut al-shari' dan khalifah/negara berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya adalah:

- a) Harta ghanimah, anfal (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir), fay' (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan khumus
- b) Harta yang berasal dari kharaj (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak)
- Harta yang berasal dari jizyah (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam)
- d) Harta yang berasal dari daribah (pajak)
- e) Harta yang berasal dari ushur (pajak penjualan yang diambil pemerinyah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya)
- f) Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris
- g) Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad
- h) Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan shara'
- i) Harta lain milik negara, semisal: padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya<sup>63</sup>

# D. Kajian Aksiologi Ekonomi Syari'ah

1. Manfaat Ekonomi Syari'ah

Setelah perbincangan yang cukup panjang lebar, mungkin perlu kita bicarakan dalam pembahasan terakhir ini mengenai

<sup>63</sup> 'Abd al-Qadim Zallum, *al-Amwal fi Dawlat al-Khilafah*, 1983, Beirut: Dar al-'llm li al-Malayin, hlm. 39

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Faruq an-nabahan, *Sistem Ekonomi Islam : pilihan setelah kegagalan sistem kapitalis dan sosialis*, terj. Muhadi zainuddin, 2000, Yogyakarta : UII Press, hlm. 48.

beberapa manfaat yang dapat kita petik ketika kita mampu mengamalkan prinsip-prinsip dan asas-asas ekonomi Islam itu sendiri. Di antara manfaat yang akan kita rasakan di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

Pertama, mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah, sehingga Islamnya tidak lagi persial. Bila umat Islam masih bergelut dan mengamalkan ekonomi ribawi, berarti keIslamannya belum kaffah, sebab ajaran ekonomi syariah diabaikannya.

Kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syari'ah, reksadana syari'ah, pegadaian syari'ah, atau BMT, mendapatkan keuntungan duniawi dan ukhrawi. Keuntungan duniawi berupa keuntungan bagi hasil, keuntungan ukhrawi adalah terbebasnya dari unsur riba yang diharamkan.

*Ketiga*, praktek ekonominya berdasarkan syariah Islam bernilai ibadah, karena telah mengamalkan syari'ah Allah Swt. Yang berarti unsur ilhaiyah dan insaniyah kita tidak akan tercederai dengan sesuatu yang tidak bagus.

*Keempat*, mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga bank syariah, Asuransi atau BMT, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam sendiri. Karena dengan itu pula berarti kita berpartisipasi untuk lebih menggaungkan tuntunan agama kita sendiri khususnya dalam bidang perekonomian

Kelima, mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah Asuransi Syari'ah, berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat Islam itu sendiri, sebab dana yang terkumpul di lembaga keuangan syariah itu dapat digunakan umat Islam itu sendiri untuk mengembangkan usaha-usaha kaum muslimin.

Keenam, mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar, sebab dana yang terkumpul tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha atau proyek-proyek halal. Bank syariah tidak akan mau membiayai usaha-usaha haram, seperti pabrik minuman keras, usaha perjudian, usaha narkoba, hotel yang digunakan untuk kemaksiatan atau tempat hiburan yang bernuansa munkar, seperti diskotik, dan sebagainya.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> http://zonaekis.com/manfaat-mengamalkan-ekonomi-syari%E2%80%99ah/, di akses tanggal 21 Februari 2013,

# 2. Aplikasi Ekonomi Syari'ah

Dalam pembahasan ini, penulis mencoba untuk melihat sebagian kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan dengan menggunakan sudut pandang ekonomi Islam itu sendiri. Dalam artian apakah kebijakan pemerintah itu sudah selaras dengan prinsip-prinsip dan azas-azas ekonomi Islam yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu.

Dalam kesempatan ini, kami mencoba mengkategorikan kebijakan tersebut ke dalam dua klasifikasi, yang pertama adalah kebijakan yang sesuai dengan ajaran ekonomi Islam dan yang kedua adalah kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Islam itu sendiri.

Pertama, untuk permasalahan perekonomian yang dilihat selaras dengan ajaran ekonomi Islam adalah mengenai kebijakan pemerintah yang mengeluarkan UU No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama, telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Februari 2006. Kelahiran Undang-Undang ini membawa pengaruh besar terhadap perundang-undangan yang mengatur harta benda, bisnis dan perdagangan secara luas. Pada UU No. 3 tahun 2006 pasal 49 point i disebutkan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. 65

Amandemen ini membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi Islam di Indonesia. Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syari'ah. Dalam realitasnya, sebelum amandemen UU No 7/1989 ini, penegakkan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga perekonomian Islam tersebut, mengacu pada ketentuan KUH Perdata. 66

Dengan penetapan kebijkan ini, dapat disimpulkan bahwa Negara turut memberikan ruang, bahkan cukup besar, bagi sistem perekonomian Islam untuk turut serta membenahi kondisi perekonomian di Indonesia ini. Sehingga tentunya jika ruang ini

 $<sup>^{65}</sup>$  <a href="http://vegadadu.blogspot.com/2011/04/aplikasi-hukum-islam-dalam-praktik.html">http://vegadadu.blogspot.com/2011/04/aplikasi-hukum-islam-dalam-praktik.html</a>, di akses pada tanggal 22 februari 2013.

<sup>66</sup> Ibid.

dapat dioptimalkan oleh seluruh kalangan umat muslim, tentunya bisa diharapkan perekonomian Indonesia ini berjalan secara Islami.

Selain dari pada itu, dalam proses perdagangan pemerintah menetapkan salah satu kebijakan yang "pro-rakyat" dengan menstop impor buahdari luar negeri. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika impor buah tersebut dihentikan, maka ketika itu pula sebenarnya pemerintah memberikan kesempatan kepada para petani untuk mendongkrak produktifitas lahannya guna mencukupi kebutuhan pasar. Ketika hal itu tercapai, maka tentunya keuntungan pun akan berpihak kepada rakyat. Maka dengan itu, patutlah salah satu kebijakan pemerintah kita apresiasi dan berharap hal itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Kedua, untuk masalah kebijkan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islami adalah seperti yang telah kita ketahui yaitu dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh bumi pertiwi ini. Cukup disayangkan bahwa pertambangan yang kita miliki terlihat dikuasai oleh industry atau perusahaan asing. Memang kita sadari bahwa Negara kita tidak memiliki sarana-prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan lumbung berharga itu. Namun dengan melihat dari persentasi laba yang diterima keduanya, yaitu pihak Negara dan pihak asing, maka sudah kita ketahi bahwa yang lebih banyak mendapatkan laba tersebut adalah pihak pengelola yaitu pihak asing. Padahal menurut kacamata Islam, seharusnya yang mendapatkan laba lebih besar adalah pemiliknya, yaitu Negara, bukan pihak pengelola.

Semoga dengan berjalannya waktu Negara dapat membuat perjanjian ulang dengan pihak pengelola dan mengusahakan agar laba yang didapat Negara bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya, walaupun tentu hal tersebut tidak semudah membalikan kedua tangan.

# E. Kesimpulan

Setelah pembahasan di atas, dapat kita simpulkan beberapa hal yaitu:

- 1. Secara ontologi, ekonomi Islam memiliki perbedaanperbedaan yang sangat esensial dengan sistem ekonomi lainnya, sepeti dengan sistem kapitalis ataupun sosialis. Baik dalam masalah tujuan, hakikat kegiatan ekonomi, dan yang lain sebagainya.
- 2. Secara epistimologi, ekonomi Islam memiliki konsep yang komprehensif mengenai berbagai masalah perekonomian. Dari sekian banyak konsep tersebut dalam makalah ini telah dibahas sebagian kecilnya saja, yaitu mengenai konsep nilainilai yang harus diterapkan dalam kegiatan ekonomi, konsep harta dan konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam. Dalam membicarakan nilai, kita melihat bahwa nilai-nilai diaiarkan islam sangatlah meniuniung kemashlahatan bagi semua golongan, seperti dilarangnya riba, berbisnis dengan menghalalkan segala cara, dan yang lainnya. Telah kita bahas juga bahwasannya kepemilikan harta di tangan manusia tidaklah bersifat muthlak, melainkan hanya sementara, dan sang pemilik hakiki adalah Allah swt.
- 3. Secara Aksiologi, ekonomi Islam memiliki manfaat yang cukup signifikan jika mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Karena dengan menerapkan sistem bersaing

secara sehat, jauh dari unsur kecurangan, membela kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi, kita dapat melihat situasi yang kondusif untuk lebih menyegarkan iklim bisnis di negeri kita ini.